



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR : 007/NKBKH/XI/2019**

**NOMOR : 100/02/KSB/BAGPEM/XI/2019**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM BIDANG  
PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN DAN PEMENUHAN HAK  
ASASI MANUSIA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (20-11-2019) bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor : 14/SP/XI/2017 tanggal 13 November 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si.: Wali Kota Banjarmasin, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-236 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Wali Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan

Kasubbag Kerja Sama Pemko Bjm	Kabag Pemerintahan Pemko Bjm	Kasubbag Bankumham Pemko Bjm	Kabag Hukum Pemko Bjm	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga Komnas HAM

atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin yang berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata Nomor 1, Banjarmasin, Kalimantan Selatan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.






PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu melakukan kerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerjasama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama meningkatkan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mewujudkan kondisi kondusif.

Kasubbag Kerja Sama Pemko Bjm	Kabag Pemerintahan Pemko Bjm	Kasubbag Bankumham Pemko Bjm	Kabag Hukum Pemko Bjm	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga Komnas HAM
				

**PASAL 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Bidang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
  - a. pendidikan dan penyuluhan Hak Asasi Manusia, serta penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi Hak Asasi Manusia;
  - b. koordinasi dalam pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia, pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta penanganan konflik sosial;

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU**






- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**PASAL 4  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KESATU akan menunjuk, menguasai dan / atau menugaskan Sub Komisi yang membidangi hak asasi manusia, dan PIHAK KEDUA menunjuk, menguasai dan / atau menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang membidangi hak asasi manusia.
- (3) Pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama akan direncanakan pada Januari 2020.

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Kasubbag Kerja Sama Pemko Bjm	Kabag Pemerintahan Pemko Bjm	Kasubbag Bankumham Pemko Bjm	Kabag Hukum Pemko Bjm	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga Komnas HAM
				

**PASAL 6  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 7  
TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJA SAMA**

Kesepakatan Bersama ini akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020 dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan PARA PIHAK.

**PASAL 8  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9  
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari tanggal bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**KETUA KOMISI NASIONAL  
HAK ASASI MANUSIA,**



**Drs. AHMAD TAUFAN DAMANIK, M.A.**

**PIHAK KEDUA**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**



**H. IBNU SINA, S.Pi., M.Si.**

Kasubbag Kerja Sama Pemko Bjm	Kabag Pemerintahan Pemko Bjm	Kasubbag Bankumham Pemko Bjm	Kabag Hukum Pemko Bjm	Kasubbag Kerja Sama Antar Lembaga Komnas HAM
